

**PERAN BNN KABUPATEN BULELENG DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEBAGAI *NON PENAL POLICY* DALAM UPAYA PREVENTIF
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG**

Corie Agung Patricia¹, I Wayan Landrawan², Muhamad Jodi Setianto³

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mai: corie@undiksha.ac.id , wayan.landrawan@undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis peran BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng (2) Untuk menganalisis faktor penghambat atau kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di BNN Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Upaya BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika meliputi, Program P2M melalui Sosialisasi, Pembentukan Penggiat atau Relawan Narkotika, Program Rehabilitasi melalui Pembentukan TIM IBM dan Desa Bersinar, serta Kerja Sama Lintas Sektor. (2) Terdapat kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu kendala internal berupa kendala anggaran, personel/anggota, dan sarana transportasi dan kendala eksternal yaitu kesadaran masyarakat relative rendah dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika. **Kata Kunci:** Badan Narkotika Nasional, *Non Penal Policy*, Penyalahguna Narkotika.

Abstract

Agency (BNN) in empowering the community as a non-penal policy in the preventive effort against drug abuse in Buleleng District, and (2) analyze the inhibiting factors or obstacles faced by the Buleleng District BNN in optimizing community empowerment as a non-penal policy in the preventive effort against drug abuse in Buleleng District. The research used empirical legal research, with a descriptive research nature conducted at the Buleleng District BNN. Data collection techniques used were document study, observation, and interviews. Non-Probability Sampling technique was used for sample selection, and Purposive Sampling technique was used for subject determination. Data processing and analysis were conducted qualitatively. The results of the research indicate that; (1) Community Empowerment Programs carried out by the Buleleng District BNN are in accordance with the provisions of the laws and regulations. Buleleng District BNN's efforts in empowering the community as a non-penal policy in the preventive effort against

drug abuse include the P2M Program through Socialization, Formation of Narcotics Activists or Volunteers, Rehabilitation Programs through the Formation of IBM Teams and Shining Villages, and Cross-Sectoral Cooperation. (2) There are obstacles in the implementation of community empowerment programs as non-penal policies in the preventive effort against drug abuse in Buleleng District, namely internal obstacles such as budget constraints, personnel/members, and transportation facilities, and external obstacles such as relatively low public awareness in the preventive effort against drug abuse.

Keywords: *National Narcotics Agency, Non-Penal Policy, Drug Abuse*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang selalu mengalami peningkatan kasus tiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional jumlah penanganan kasus narkotika dari tahun 2009 sampai dengan 2022 tercatat 7.773 kasus. Tercatat bahwa rentang tahun 2017 sampai dengan 2022 dari sebelum pandemi Covid-19 hingga pandemic Covid-19 berakhir terjadi peningkatan secara signifikan (Puslitdatin BNN,2020).

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan hingga perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani “*Nark-oun*” yang membuat lumpuh atau mati rasa (Sujono, dk 2013:2). Badan Narkotika Nasional dan Polri mengungkapkan terdapat 43.099 kasus tindak pidana narkotika pada tahun 2022. Berdasarkan jumlah tersebut, terungkap 50.721 tersangka laki-laki, dan 4.731 tersangka perempuan. Adapun sebanyak 32.734 penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Jenis ganja dengan 5.078 kasus. Narkotika jenis psikotropika tercatat sebanyak 1.202 kasus (Santika, 2023).

Penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan terdapat dua kategori pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku pemakai. Pengedar narkotika adalah seseorang yang melakukan aktivitas serah terima narkotika. Secara luas, pengedar narkotika ini memiliki orientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan aktivitas ekspor impor narkotika. Pemakai narkotika atau pecandu narkotika mereka adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang memakan korban dan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Pengedar dan pemakai narkotika secara illegal menimbulkan kekhawatiran terhadap suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Dewi, 2021).

Salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi daerah dengan kasus penyalahgunaan narkotika cukup tinggi adalah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng yang saat ini masih dikenal sebagai kota pendidikan, menjadi salah satu kabupaten yang memiliki banyak penduduk pendatang yang berasal dari luar kabupaten hingga luar provinsi. Tentunya ini menjadi salah satu faktor terjadinya perluasan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi dan memasuki zona merah terkait penyalahgunaan narkotika.

Adapun data peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pengedar Narkotika	Jumlah Kasus Pemakai Narkotika		Total Jumlah Kasus
			Laki-laki	Perempuan	
1	2018	10	57	6	63
2	2019	6	27	2	29
3	2020	5	72	1	73
4	2021	1	54	-	54
5	2022	-	34	1	35
6	2023	3	34	3	37
Total Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng					289

Sumber: Data Satuan Narkoba Polres Buleleng

Berdasarkan data tersebut, bahwa dilihat jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah penyalahguna narkotika tidak mengalami penurunan yang signifikan yang artinya bahwa jumlah pertahunnya beda tipis dari tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2020 jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng mencapai 70 kasus.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu adanya tingkat ingin tahu yang tinggi di masyarakat terkait efek memakai narkotika, dari rasa ingin tahu, kemudian ingin mencoba dan menjadi pecandu narkotika. Kedua ditinjau dari lingkungan, apabila awalnya narkotika tidak dikenal namun kemudian seseorang memakai dan mengedarkan narkotika maka orang lain tersebut akan ikut sebagai pengguna bahkan pengedar narkotika. Ketiga dilihat dari sudut pandang keyakinan dan ajaran agama, apabila seseorang memiliki kelemahan tentang keyakinan spiritual dan mental maka akan mencoba mendekati narkotika sebagai pelengkap hidup (Novira, 2019). Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng juga meningkat karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait dampak negatif dari narkotika. sehingga penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika ini. Kesadaran masyarakat di Buleleng tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan (Santika, dk. 2019: Hlm 55). Selain itu adanya faktor budaya masyarakat, adanya budaya minum minuman keras ini mendorong seseorang untuk mulai mengonsumsi narkotika maupun psikotropika jenis lainnya dengan dalih berawal dari hanya ingin coba-coba hingga mengalami ketergantungan terhadap barang haram tersebut.

Masyarakat Indonesia harus berintropeksi dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk berperilaku atas dasar norma-norma kehidupan. Peran masyarakat sangat penting dalam bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN). Masyarakat turut bertanggung jawab untuk mewaspadaikan dan menghindari faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dan pencetus penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam pencegahan kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu:

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Dengan Undang-undang Ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”

Selain membentuk Badan Narkotika Nasional, Undang-Undang juga mengatur terkait peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan narkotika dimana masyarakat wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan bahaya narkotika. penegak hukum harus mengupayakan dan membimbing masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga diatur mengenai peran serta masyarakat yaitu Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 yang mengatur peran serta masyarakat.

Praktik di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam upaya-upaya meminimalisir kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Padahal sesuai dengan amanat Pasal 104 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. masyarakat dalam hal ini dapat berfungsi sebagai *non penal policy*, yakni upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum tindak pidana narkotika itu terjadi. Berdasarkan permasalahan gap antara aturan dengan praktik di lapangan yang dipaparkan di atas, diperlukan adanya kajian untuk menganalisis penyebab terkait kendala tidak terimplementasinya pasal 104 terkait peran serta masyarakat, sesuai klausul pasal tersebut. Sehingga penegak hukum dalam hal ini BNN Kabupaten Buleleng perlu mengoptimalkan Pasal 104 terkait peran serta masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Peran Bnn Kabupaten Buleleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Non Penal Policy Dalam Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini untuk mengetahui peran dan kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif dimana memberikan gambaran atau penjelasan yang terang dan secara nyata. Data dan sumber data, data primer yaitu diperoleh langsung dari BNN Kabupaten Buleleng. Dan data sekunder yaitu diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik penentuan sampel penelitian yaitu *nonprobability* sampling dengan konsep *purposive sampling* dalam hal ini penulis meminta informasi maupun jawaban langsung dari pihak BNN Kabupaten Buleleng. Yang kemudian menggunakan teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dari para informan dan data dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN BNN KABUPATEN BULELENG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI *NON PENAL POLICY* DALAM UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG

Sesuai dengan program BNN Republik Indonesia Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, program pemberdayaan masyarakat lebih menekankan di bidang pencegahan daripada pemberantasan, maka dari itu diperlukan peran serta masyarakat sesuai dengan Pasal 104- 105 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah berhasil dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Buleleng. Pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan mudah apabila masyarakat Buleleng belum semuanya terjerat ke dalam penyalahgunaan narkotika dan mau menggunakan kesempatan, hak, dan kewajibannya sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika. Masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika diimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* daripada dengan upaya penal, karena masyarakat sebagai *non penal policy* adalah upaya preventif agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan mengurangi prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, meningkatkan sikap positif masyarakat untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan, dan akhirnya untuk menciptakan masyarakat bebas narkoba. Berdasarkan wawancara dengan kepala BNN Kabupaten Buleleng, bahwa pemberdayaan masyarakat ini bertujuan memberikan panduan tentang cara untuk memobilisasi masyarakat agar berpartisipasi aktif mewujudkan lingkungan bebas narkoba. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah dasar dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara mandiri dan mampu menangani masalah narkoba.

Upaya atau program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dengan Melakukan Sosialisasi:

Sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buleleng, BNN Kabupaten Buleleng sering melakukan sosialisasi di berbagai daerah, baik secara langsung atau menggunakan beberapa media. Pemberdayaan masyarakat oleh BNN Kabupaten Buleleng melalui sosialisasi sejalan berdasarkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga sosialisasi yang dilakukan di masyarakat secara umum bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal anak, remaja dan keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat fokusnya sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif dalam kegiatan workshop dan pelatihan di Kabupaten Buleleng, yang melibatkan partisipasi peran serta masyarakat dalam mengenali tanda-tanda penyalahgunaan Narkotika dan cara melaporkannya, sehingga output atau hasil pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ini

berupa keterampilan praktis kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang dapat diambil dalam situasi yang mencurigakan. Diadakannya FGD (*Forum Grup Discussion*) juga sebagai bentuk sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat yang didalamnya membahas kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. dalam FGD (*Forum Grup Discussion*) ini masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya mengajukan pertanyaan, keluh kesah, dan pengalaman terkait kasus narkoba di Kabupaten Buleleng.

2. Membentuk Penggiat Atau Relawan Narkoba Di Kabupaten Buleleng:

Berdasarkan sosialisasi yang telah terlaksana, BNN Kabupaten Buleleng dapat membentuk Penggiat atau Relawan di setiap sekolah, desa, maupun di instansi pemerintahan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN. Proses rekrut relawan maupun penggiat narkoba ini masih secara sukarela dan secara penunjukkan. BNN Kabupaten Buleleng memfasilitasi dan memberikan pengetahuan kepada relawan- relawan mengenai narkoba melalui workshop Tematik P4GN. Penggiat atau relawan adalah orang atau individu yang mempunyai semangat, kemauan, dan komitmen yang kuat dalam berperan aktif di lingkungannya masing-masing di bidang P4GN sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BNN. Penggiat atau relawan narkoba ini juga melakukan kampanye melalui media sosial, dengan menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan Anti-Narkoba, maka dapat membuat kampanye-kampanye digital yang kreatif dan dapat menjangkau sebanyak mungkin anggota masyarakat. Pembentukan penggiat P4GN dari seluruh komponen masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dengan Membentuk TIM IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat):

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yaitu IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat), IBM dihadirkan guna upaya mengatasi hambatan akses rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di pedalaman. Pemberdayaan masyarakat melalui Tim IBM dalam upaya menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba. Tim IBM yang dibentuk di beberapa desa ini bekerja sama dengan kepala desa, bhabinkamtibmas, dan babinsa juga menggiatkan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda penyalahgunaan narkoba dan yang sudah terjerang penyalahgunaan narkoba agar segera rehabilitasi. Tim IBM juga dapat mengarahkan individu yang membutuhkan perawatan medis dan psikologis ke pusat rehabilitasi yang sesuai. Tim IBM melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ke masyarakat guna menjalin komitmen kesadaran masyarakat dalam menggunakan kesempatannya berperan aktif sebagai dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Salah satu bukti keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu dengan terbentuknya Perarem pangling Nomor 3 Tahun 2021 Desa Sangsit tentang penggunaan narkoba, Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Satya Dharma Laksana Desa Sangsit Sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel Sangsit Nomor 34 Tahun 2021 Tentang tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Satya Dharma Laksana Desa Sangsit

4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba):

Program pemberdayaan masyarakat yang juga melibatkan peran serta masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari adanya Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba). Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) ini merupakan program unggulan yang melibatkan partisipasi aktif dan komitmen perangkat daerah bersama masyarakat desa dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2023 tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memberikan dukungan bagi desa-desa untuk berkoordinasi dalam mensukseskan upaya Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Hal ini dapat mencakup pembentukan Peraturan Desa untuk mengalokasikan Dana Desa guna mendukung Desa Bersinar. Berikut Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang telah terbentuk di Kabupaten Buleleng yaitu Desa Kerobokan pada tahun 2019, Desa Sangsit dan Desa Bakti Seraga pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terbentuk di tiga desa yaitu Desa Bubunan, Desa Tukadmungga, dan Desa Kaliasem.

5. Kerjasama Lintas Sektoral:

Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN, BNN Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* terkait diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja, Lapas Klas II B Singaraja, RSUD Buleleng, RS Balimed Singaraja, Kepala Desa dan Camat SeKabupaten Buleleng dalam mewujudkan Buleleng Bersih Narkoba. Sinergi lintas sektor di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik terbukti dari adanya beberapa desa yang sudah membentuk pararem atau awig-awig tentang narkoba, adanya peraturan daerah No 6 Tahun 2023, terbentuknya KOTAN (Kota Tanggap Ancaman Narkoba), dan pembentukan desa bersinar (bersih narkoba). Tokoh masyarakat berperan penting dalam melibatkan serta mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu BNN Kabupaten Buleleng dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Tokoh Pendidikan tidak kalah penting dalam membantu BNN Kabupaten Buleleng menyelesaikan permasalahan narkoba. Dimana pembinaan karakter yang baik dapat dilakukan di sekolah untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba dilingkup pendidikan. Tentara Nasional Indonesia Bintara Bina Desa atau Babinsa yang dimiliki TNI juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan ancamannya terhadap negara. Polisi Republik Indonesia Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Intansi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Negeri maupun Pemerintah Swasta yaitu dengan membentuk regulasi khusus tentang narkoba, menggelar sosialisasi P4GN, memfasilitasi P4GN, dan kegiatan pemeriksaan tes urine

KENDALA YANG DIALAMI BNN KABUPATEN BULELENG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI *NON PENAL POLICY* DALAM UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG

Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng, BNN Kabupaten Buleleng memiliki beberapa faktor penghambat. Menurut Kepala BNN Kabupaen Buleleng, kendala yang dihadapi tidak terlalu signifikan dirasakan, karena bisa diliat sudah banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjalan dan berhasil sesuai program. Namun, beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh bidang P2M BNN Kabupaten Buleleng memiliki kendalanya masing-masing. Kasi P2M BNN Kabupaten Buleleng menyampaikan

memang ada kendala berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan personel dan keterbatasan sarana transportasi. Kendala yang di hadapi BNN Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng, yaitu dibagi menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal ini dimaksud kendala dari dalam BNN itu. Seperti kendala anggaran, keterbatasan personel, dan kendala sarana transportasi untuk menjangkau seluruh desa dan kecamatan di kabupaten dengan anggaran terbatas, jumlah personel hanya 20 orang, dan minimnya transportasi untuk menuju tempat pemberdayaan masyarakat membuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini kurang efektif.

Selain kendala tersebut, ternyata rendahnya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga menjadi kendala yang disebut kendala eksternal. Selain itu, masyarakat masih belum tahu dan belum berani menggunakan kesempatannya sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkoba. Masyarakat masih menanggapi sepele kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga belum mengambil andil dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam P4GN apabila anggota keluarga atau kerabatnya yang menjadi penyalahguna narkoba.

Karena adanya kendala seperti itu, tentunya BNN Kabupaten Buleleng juga memiliki cara untuk mengatasi kendala tersebut. Solusi yang dimiliki BNN Kabupaten Buleleng dalam menghadapi kendala internalnya, yaitu dengan pemanfaatan media sosial. Dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng, BNN Kabupaten Buleleng berinteraksi menjangkau seluruh masyarakat dengan konten edukatif, informatif, seperti video, film pendek, poster dan beberapa kegiatan menarik. Misalnya lomba tentang pencegahan narkoba pada saat hari anti narkoba, yang kemudian para pemenangnya diberikan apresiasi berupa hadiah menarik dan piagam penghargaan. BNN Kabupaten Buleleng juga membuat lagu atau jingle tentang dampak bahaya narkoba, dan cara pencegahannya. Tentunya pemanfaatan sosial media dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy*, dapat mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat dalam menyebarkan informasi bahaya narkoba sehingga masyarakat berfungsi sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi kendala eksternalnya, BNN Kabupaten Buleleng terus berusaha melaksanakan kegiatan kIE (komunikasi, informasi dan edukasi) seperti penyuluhan. Pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba dapat berlangsung dengan proses komunikasi dan edukasi dengan penyebaran informasi terkait upaya preventif penyalahgunaan narkoba. BNN Kabupaten Buleleng menyebarkan informasi dan edukasi melalui media cetak seperti pemasangan baliho, banner spanduk tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya. Dengan solusi tersebut, BNN Kabupaten Buleleng dapat memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Sehingga masyarakat mengetahui hak dan tanggung jawabnya sesuai pasal 105 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sadar bahwa mereka memiliki kesempatan sesuai pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan mau menggunakan kesempatan tersebut untuk berperan aktif dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba.

PENUTUP Kesimpulan

Peran BNN Kabupaten Buleleng Pemberdayaan Masyarakat Sebagai *Non Penal Policy* Dalam Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng yaitu melakukan sosialisasi, membentuk penggiat atau relawan, membentuk TIM IBM (Intervensi Berbasis

Masyarakat), membentuk Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dan menjalin Kerjasama Lintas Sektor. Kendala yang dialami BNN Kabupaten Buleleng Pemberdayaan masyarakat Sebagai *Non Penal Policy* Dalam Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng yaitu kendala dari internal berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, dan keterbatasan sarana transportasi. Kendala eksternal yaitu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena masih rendahnya peran serta masyarakat karena kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni untuk pemerintah beserta jajarannya agar terus selalu memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN Kabupaten Buleleng sebagai organisasi terdepan dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika melalui pemberdayaan masyarakat harus mampu melibatkan masyarakat secara maksimal. BNN Kabupaten Buleleng harus menjadi momentum dalam membangun sinergi yang lebih baik melalui kerjasama lintas sectoral. Untuk Masyarakat Sebaiknya warga masyarakat sebagai *non penal policy* turut aktif berperan serta dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika, karena peran serta masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama harus dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol.1, Kencana, Jakarta, halaman 375
- Amiruddin, & Asikin, Z. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Annika Mardhatillah. *Peningkatan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Polres Kabupaten Gayo Lues)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 8 No 2, Mei 2023
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, 27-28
- Gusti Ayu Novira Santi. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
- Hartiyanto, Bayu Puji. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No.1 Maret 2018.
- Hartono, Made Sugi, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "Penal Policy Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika: Uji Kemanfaatan Penggunaan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika".
- Hartono, Made Sugi dan Muhamad Jodi Setianto. 2021. "Mekanisme Pembuktian Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

- I Gede Santika dan I Nyoman Surata. *Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 Desember 2019
- Juliana Lisa. *Narkotika, Prsikotropika dan gangguan jiwa*. (Yogyakarta: Nuha Medika 2017), hal 1
- John Kenedi. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 1, 2017
- Jaya, Pangeran Bagus Laksamana Putra. 2022. *Peran Sekolah sebagai Agen Sosialisasi Bahaya Napza bagi Siswa Sekolah Menengah Atas*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 127)
- Mangku, Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2022. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Komunitas Yustisia (Jatayu)*. Prodi Ilmu Hukum Undiksha. Vol.5,
- Mahardipa, Putu Dharma. 2022. *Peranan Perguruan Tinggi Negeri dalam Mewujudkan Generasi Muda Bebas Narkoba*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 4)
- Marsita, Putu Risti. 2022. *Pencegahan yang Efektif dari Ancaman Bahaya Penyalahgunaan Napza dan Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Napza*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 332)
- Nuri Pina, Oedojo Soedirham. *Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di-Kota Surabaya*, Jurnal Promkes Volume 3 No. 2. Mei 2017.
- Nabiela Ramadhani. *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016*. *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 1, 2019
- Rina Heningsih Gustina, 2015. *Peran Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*. *Jurnal : Ilmu Pemerintahan* Volume 3, Nomor 1.
- Rosita Dewi. *Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng*. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 9 No. 2 Desember 2021
- Ruben Achmad dan Neisa Angrum Adisti, *Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), Juni 2020, 38-64.
- Sastrawan, Wayan Dodi. 2022. *Upaya Pemulihan Fungsi Sosial melalui Efektivitas Program Rehabilitasi BNN terhadap Korban Penyalahguna Napza Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 309)
- Subhakti, Gede Agil Cory. 2022. *Model Pemberdayaan Remaja Tentang Bahaya Napza Berbasis Sekaa Teruna Teruni*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 41)
- Setianto, Muhamad Jodi. 2020. *Peranan Hukum Adat Bali (Pararem) Dalam Upaya Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 2. Doi: <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25964>
- Setiawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Analogi*

Hukum. Volume 2, Nomor 3, (hlm. 361- 365). Doi:
<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361365>

Tim Akasia. *Model Criminal Policy Berbasis Pentahelix Dalam Upaya Penanggulangan Illegal Fishing : Urgensi Instrumen Adat (Pecalang) Sebagai Mekanisme Jagabaya*. Jakarta. 2021

Ahnadi Sofyan, 2014. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya

Bayu Soelistyo Adjie, “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah*” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017), halaman 9.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).